



PENGURUS PUSAT

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI
Jl. Kebon Sirih No. 61 - Jakarta 10340, Telp. (021) 3106956 - 3150260

PERATURAN ORGANISASI

NO : PO-02/PP/KB FK PPI/XII/2016

Tentang :

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI FK PPI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam suatu organisasi yang sehat para pengurus dan anggota diharapkan dapat bersama-sama berusaha mempertahankan serta meningkatkan kinerja organisasi sehingga bermanfaat bagi kemajuan organisasi dalam perannya ditengah-tengah masyarakat.
 2. Bahwa untuk tercapai maksud tersebut diatas sangat ditentukan oleh suasana kondusif di dalam organisasi agar dapat melaksanakan program kerjanya.
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi FK PPI.
- Mengingat** :
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FK PPI hasil Munas Bersama Tahun 2015
- Memperhatikan** :
1. Perlu adanya Peraturan Organisasi ini untuk meningkatkan disiplin dan kekompakan organisasi Keluarga Besar FK PPI.
 2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Harian ke 8 Pengurus Pusat Keluarga Besar FK PPI ke 21 pada tanggal 21 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Organisasi FK PPI No. PO-02/PP/KB FK PPI/XII/2016 tentang **DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI FK PPI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Disiplin dan Sanksi Organisasi FKPPi adalah merupakan suatu perangkat tata aturan, sistem nilai dan norma yang berlaku baik yang tersurat maupun tersirat yang wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota FKPPi termasuk yang menjabat kepengurusan FKPPi.

BAB II DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 2

Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat serta tunduk kepada peraturan, norma, prinsip-prinsip tertentu. Yang mana disiplin organisasi dimaksud adalah konstitusi organisasi yang meliputi AD/ART, Peraturan Organisasi, Perundang-undangan yang berlaku serta Etika dan Norma-norma Kesusilaan yang umum.

Pasal 3

Tindakan disiplin adalah upaya yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya dalam rangka menjaga dan mempertahankan semangat kinerja dan nama baik organisasi. Setiap tindakan disiplin harus memperhatikan sifat dan kadar pelanggaran yang dilakukan.

BAB III PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 4

Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan sengaja melanggar AD/ART, Peraturan Organisasi, Ketentuan Organisasi lainnya, Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta Etika, Norma-norma Susila Umum lainnya yang berakibat menghambat kinerja organisasi dan atau mencemarkan nama baik organisasi.

BAB IV PELANGGARAN ANGGOTA/PENGURUS

Pasal 5

Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap disiplin organisasi dalam Peraturan Organisasi ini adalah :

- a. Mengganti Kewarga Negara RI dengan Warga Negara lain.
- b. Dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak/ mencermarkan/ merendahkan nama baik dan kewibawaan Keluarga Besar FKPPi.
- c. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar ketentuan seperti yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPi, keputusan-keputusan MUNAS FKPPi, keputusan-keputusan RAKERNAS FKPPi dan Peraturan Organisasi FKPPi.
- d. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar keputusan yang telah diambil oleh Organisasi FKPPi.

- e. Bagi Pengurus FKPPi disemua tingkatan yang tidak memenuhi panggilan/ undangan rapat-rapat Pengurus Harian dan atau Rapat Pleno yang wajib dihadapinya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Bagi Pengurus FKPPi disemua tingkatan yang melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya pada saat mendapat mandat menjalankan tugas.
- g. Dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan melakukan tindakan-tindakan hukum dibidang yang berakibat jatuhnya vonis pidana oleh pengadilan dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- h. Dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan Pelanggaran terhadap etika organisasi dengan mengatas-namakan organisasi untuk kepentingan pribadi, melanggar azas kepatutan dan merusak citra nama organisasi.
- i. Dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama dan kesusilaan.

BAB V SANKSI ORGANISASI

Pasal 6

Sanksi Organisasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Organisasi FKPPi berupa hukuman yang dijatuhkan kepada Anggota/Pengurus FKPPi yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar Disiplin Organisasi.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 7

Tata cara pemberian sanksi diatur dengan memberikan klarifikasi tingkat pelanggaran sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh anggota/ pengurus FKPPi dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai derajat pelanggaran :
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota FKPPi yang mempunyai dampak terhadap Teritorial Daerah Tingkat II akan diselesaikan oleh Pengurus Cabang FKPPi.
 - b. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota FKPPi yang mempunyai dampak terhadap Teritorial Daerah Tingkat I akan diselesaikan oleh Pengurus Daerah FKPPi.
 - c. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota FKPPi yang mempunyai dampak terhadap Teritorial Nasional akan diselesaikan oleh Pengurus Pusat FKPPi.
 - d. Khusus untuk Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota FKPPi yang mempunyai dampak Politis terhadap kepentingan Nasional akan diselesaikan oleh Pengurus Pusat FKPPi.
2. Pemberian sanksi terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh anggota/ pengurus FKPPi dibahas dalam Rapat Pengurus Harian tanpa dihadiri oleh anggota yang melakukan pelanggaran serta diputuskan dan disahkan dalam Rapat Pleno sesuai dengan tingkatannya.

3. Kepada yang melakukan pelanggaran diberi hak jawabnya secara lisan dan/atau tertulis didalam Rapat Pengurus Harian yang diadakan khusus untuk itu.
4. Bagi Anggota/Pengurus FKPPi yang melakukan pelanggaran, akan dilakukan tindakan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Diberikan Surat peringatan tertulis pertama oleh Pengurus FKPPi sesuai dengan derajat pelanggaran.
 - b. Apabila mengulangi pelanggaran kembali, maka diberikan surat peringatan kedua disertai surat panggilan pertama.
 - c. Apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan maka dibuatkan surat peringatan ketiga disertai surat panggilan kedua.
 - d. Apabila surat panggilan kedua tidak diindahkan maka Pengurus dapat membahas masalah ini dalam Rapat Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya untuk mengusulkan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi organisasi.
 - e. Hasil Rapat Pengurus Harian FKPPi harus dikonsultasikan kepada Dewan Penasehat sesuai dengan tingkatannya dan kepada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atasnya dan selanjutnya dibawa ke Rapat Pleno untuk diputuskan dan disahkan.
 - f. Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno dilaporkan ke Pengurus satu tingkat di atasnya dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Penasehat sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII BENTUK SANKSI

Pasal 8

1. Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan pada Anggota/Pengurus Rayon/ Cabang/Daerah/Pusat FKPPi serta Dewan Penasehat FKPPi apabila dinyatakan bersalah adalah:
 - a. Teguran atau peringatan tertulis.
 - b. Dikenakan Skosing sementara dari keanggotaan dan atau Kepengurusan Rayon/ Cabang/Daerah/Pusat/Dewan Penasehat FKPPi.
 - c. Dikenakan pemecatan langsung dari keanggotaan dan atau Kepengurusan Rayon/Cabang/Daerah/Pusat/Dewan Penasehat FKPPi.
2. Berita acara tentang keputusan-keputusan Sanksi Organisasi tersebut harus disampaikan dalam laporan pertanggung jawaban Musyawarah Rayon/Cabang/ Daerah/Nasional FKPPi.

BAB VIII PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 9

Setiap tindakan/sanksi disiplin organisasi untuk pemberhentian anggota yang dilakukan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang/Pengurus Rayon FKPPi harus melaporkan kepada kepengurusan 1 (satu) tingkat di atasnya dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat FKPPi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam Keputusan, Kebijakan dan atau Petunjuk Organisasi FKPPi.
2. Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pasal 11

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2016

PENGURUS PUSAT
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI – POLRI

Ketua Umum,		Sekretaris Jenderal,
		
<u>PONTJO SUTOWO</u>		<u>BAHRIYOEN SOETJIPTO</u>
NA. 09010103301		NA. 09040400001